

**ANALISIS HUKUM PENJUALAN HARTA GONO-GINI TANPA PERSETUJUAN ISTRI (STUDI KASUS PUTUSAN No.1684/Pdt.G/2019/PA.Mks)**

**LEGAL ANALYSIS OF GONO-GINI PROPERTY SALES WITHOUT WIFE AGREEMENT (CASE STUDY DECISION No.1684 / Pdt.G / 2019 / PA.Mks)**

Asriani Arbillah<sup>1</sup>, Waspada Santing<sup>2</sup>, Hamzah Taba<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

<sup>2&3</sup> Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : [law@universitasbosowa.ac.id](mailto:law@universitasbosowa.ac.id)

Received : February 11, 2021      Accepted : March 14, 2021      Published : March 22, 2021

**Abstract**

*This research was conducted at the Class 1A Makassar Religious Court, with the aim of finding out what underlies the husband selling his property without the wife's consent and knowing the judge's consideration so as to grant the wife's lawsuit in decision No.1684 / Pdt.G / 2019 / PA.Mks. This research is a normative legal research with a focus on empirical juridical studies. The results of this study indicate that the husband sold the gono-gini property without the wife's consent, because the joint assets or property generated during the marriage between the plaintiff and the defendant have been deemed to be divided between each party. However, the panel of judges did not agree with the agreement they made because it was unclear which one belonged to the plaintiff and which one belonged to the defendant so that the assets were determined based on the facts in court, namely the testimony of the witnesses. This became the judge's consideration in deciding case Number 1684 / Pdt G / 2019 / PA.Mks, granted part of the Plaintiff's claim because the panel had examined the letter of agreement made by the Plaintiff and Defendant, but the peace agreement letter was not clear in detail or in full regarding the assets of the Plaintiff and Defendant, which where the joint assets that are part of the Plaintiff and which are part of the Defendant, so that the panel assesses what the defendant argues that the shared assets between the Plaintiff and the Defendant have been divided is not proven but has not been divided between the Plaintiff and the Defendant, so that the panel of judges agrees that The Plaintiff's claim in this case is the Defendant's Wife.*

**Keywords:** Gono-gini assets, Judge's Consideration, Marriage.

**A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, perkawinan itu dilansungkan berdasarkan atas syarat-syarat perkawinan yang ditentukan pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan. Syarat-

syarat tersebut terbagi menjadi syarat materil yang menyangkut peribadi calon suami dan calon istri dan syarat formil yang menyangkut formalitas atau prosedur yang harus dilakukan bila seseorang akan melaksanakan perkawinan, termasuk melakukan pencatatan perkawinan di kantor pencatatan perkawinan.

Suami dan istri sebagai keluarga merupakan landasan terbentuknya kelompok masyarakat, dan masyarakat inilah yang kemudian menjadi pelopor terbentuknya negara. Oleh karena itu, sangat diharapkan hubungan suami istri berjalan harmonis, langeng, penuh kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan rohani dan jasmani, maupun spiritual dengan *Ma'ruf sakina, mawaddah, dan rahmah*. *Ma'ruf* berarti bahwa Hubungan suami istri harus saling menghormati dan merahasiakan satu sama lain. Bahasa Sakina merupakan penjabaran lebih lanjut dari *ma'ruf*, yaitu agar suasana kehidupan keluarga suami istri aman dan terpercaya, tidak terjadi pertentangan pendapat dari Pangeran Pier. Maka Anda harus memastikan bahwa kekasih dalam keluarga tetap saling mencintai dan mencintai. Itulah hubungan yang diharapkan antara setiap pasangan.

Adapun Posisi kasus dalam putusan No.1684/Pdt.G/2019/PA.Mks adalah, adanya perceraian kedua bela pihak maka timbullah perkara gugatan harta bersama. Dimana ada beberapa harta yang dijual oleh tergugat (mantan suami) tanpa pesetujuan penggugat (mantan istri), penggugat telah mengajukan gugatan tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan bersama tergugat dengan dalil bahwa harta sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita surat gugatan penggugat , adalah merupakan harta bersama, dan belum pernah dibagi antara penggugat dengan tergugat yang pernah menikah. Sebelum melanjutkan mengusut kasus tersebut, kedua belah pihak sudah diperintahkan untuk menumpuh usaha mediasi tetapi usaha mendamaikan kedua bela pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya penggugat tetap mohon perkaranya diperiksa dan diputus dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) Rbg

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hal Yang Mendasari Suami Menjual Harta Gono-Gini Tanpa Persetujuan Istri**

Berdasarkan Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks adalah putusan pengadilan Agama Makassar, yaitu :

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penandatanganan kesepakatan perdamaian yang dibuktikan dengan foto/dokumentasi antara penggugat dan tergugat yang pada intinya hasil kesepakatan tersebut tidak disebutkan secara rinci atau lengkap tentang harta bersama yang menjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, kesepakatan tersebut disaksikan oleh ayah kandung dan paman penggugat.
- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual 1 mobil minibus merek merk Nissan Evalia berwarna hitam dengan nomor polisi 1021 EL tanpa sepengetahuan penggugat menurut tergugat hal itu tidak benar karena berdasarkan surat kesepakatan perdamaian yang mereka sepakati bersama menyatakan pada intinya menjelaskan penggugat tidak akan menuntut harta bersama lagi. Dengan berdasarkan hal tersebut tergugat menjual mobil minibus merk Nissan Evalia berwarna hitam dengan nomor polisi DD 1021 EL milik saya.
- Bahwa Penggugat sudah tidak berhak menuntut hasil usaha salon milik Tergugat, mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai pada tanggal 27 Mei 2019. Dan sebelum ikrar talak dibacakan, Tergugat telah menyelesaikan kewajiban Tergugat dengan membayar nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Hadhanah di depan persidangan;

Menurut Drs. H. Umar D Hakim Pengadilan Agama Makassar (wawancara tanggal 11 Juni 2020) yang pada intinya bahwa dalam perkara tersebut bukti surat perjanjian kesepakatan tidak jelas akan objek yang di perjanjikan, yang mana milik Termohon yang mana milik Pemohon, sehingga Termohon menjual harta gono-gini tanpa persetujuan Pemohon.

Berdasarkan duduk perkara Putusan pengadilan Agama Makassar Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks, yang mengadili perkara harta gono-gini pada Tergugat:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba 5 Februari 1978, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta (salon), bertempat tinggal dikelurahan Bata-Bantaeng Kecamatan Rapoccini, Kota Makassar.

Adapun kronologis pada putusan nomor 1684/Pdt/2019/PA. Mks yaitu berawal pada tanggal 17 Juli 2019 penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap usaha salon kecantikan yang dirintis bersama antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa tidak menikmati lagi hasil usaha salon tergugat sejak mei 2018 karena Penggugat diusir oleh tergugat dan terjadi perceraian maka dari itu penggugat menginginkan ½ dari hasil usaha salon bersih setiap bulan yaitu sebesar Rp. 5.500.000/bulan terhitung bulan mei sampai dengan juli 2019 (akhir masa kontrak usaha salon tergugat dan penggugat). Yaitu sebesar Rp. 82.500.000. yang pada kenyataanya belum di bagi oleh penggugat dan tergugat. Adapun objek sengketanya ialah :

- Sebuah mobil mini Bus Nissan Evalia, DD 1021 El STNK an. Akbar Ramadhan warna hitam dibeli tahun 2016
- Sebuah Motor Honda Astrea legenda, DD 5183 XS STNK an. Fulan warna kuning di beli tahun 2016.
- Sebuah Motor Mio M3 DD 2056 QD STNK an. Desvi Puspita
- Sebuah Motor N-Max nomor polisi DD 6929 US warna merah
- Dan perabotan rumah tangga yang dikuasai semua oleh tergugat.

Berdasarkan hasil posisi kasus/kronologi di atas maka penulis berpendapat bahwa Tergugat melakukan penjualan harta gono-gini tanpa izin dari Penggugat dikarenakan dalam surat kesepakatan perdamaian tidak jelas disebutkan secara rinci tentang harta bersama yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Pasal 119 KUHAP yang pada intinya Sejak perkawinan berlangsung, menurut aturan tersebut, suami dan istri memiliki harta bersama, sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Selama perkawinan berkembang, kedua pasangan tidak dapat membatalkan atau mengubah properti bersama.

## **2. Pertimbangan Hakim pada putusan nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks**

Dalam putusan Nomor: 1684/Pdt.G/2019/PA. Mks. Pengadilan Agama Makassar setelah memeriksa perkara tersebut, akhirnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat tetap mohon perkaranya diperiksa dan diputus dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) Rbg.

2. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, adalah objek sengketa sebagai berikut:
  - Harga jual mobil mini Bus Nissan Evalia, nomor Polis DD 1021 EI yang menurut Penggugat telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 105.000.00 ( seratus lima juta rupiah ), sedangkan menurut pengakuan Tergugat adalah seharga Rp 90.000.000.00 ( sembilan puluh juta rupiah );
  - Sebuah motor Mio M3 Nomor Polisi DD 3056 QD sebagai harta bersama, tetapi menurut Tergugat telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Desvi Puspita Muhtar, sedangkan menurut Penggugat masih tetap harta bersama karena kenyataannya motor tersebut belum diserahkan kepada anaknya dan masih tetap dalam penguasaan Tergugat;
  - Harga jual motor Honda Astrea Legenda, nomor Polisi DD 5183 XS yang menurut Penggugat telah dijual oleh Tergugat seharaga Rp 5.000.000.00 ( lima juta rupiah ), sedangkan menurut Pengakuan Tergugat adalah dijual seharga Rp 3.000.000.00 ( tiga juta rupiah );
  - 1 (satu ) buah motor N-MaX Nomor Polisi DD 6929 US warna merah, yang menurut Penggugat dalam repliknya dibeli semasa dalam ikatan perkawinan dan telah dijual oleh Tergugat sebelum ikrar talak oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat dalam jawaban/dupliknya, motor tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi motor tersebut adalah motor teman Tergugat yang dititip kepadanya saat teman Terugat tidak berada di kota Makassar;
  - Uang kontrakan untuk usaha salon Penggugat dan Tergugat Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta ) selama 2 tahun, mulai tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 di Jl.Banta-Bantaeng No. 49 Makassar;
  - Usaha salon Pengguat dan Tergugat selama 2 tahun, mulai tanggal 3 Maret 2018 s/d tanggal 3 Maret 2020 yang dinikmati oleh Penggugat hanya sampai bulan April 2018 yang mendalilkan penghasilan usaha salon setiap hari sebesar Rp 700.000.00 ( tujuh ratus ribu rupiah ), atau setiap bulan Rp 700.000.00 X 30 hari = Rp. 21.000.000.00 ( dua puluh satu juta rupiah );
3. Menimbang, bahwa disamping itu, apabila Majelis setelah meneliti isi dari Surat Kesepakatan perdamaian tersebut ternyata dalam Surat Kesepakatan tersebut tidak

jelas/tidak disebutkan secara rinci atau lengkap tentang harta bersama yang menjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana harta bersama yang menjadi bagian Penggugat dan yang mana menjadi bagian Tergugat, sehingga Majelis menilai apa yang didalilkan Tergugat bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sudah terbagi adalah tidak terbukti melainkan belum terbagi.

4. dalil Tergugat yang menyatakan bahwa motor Mio M3 Nomor Polisi DD 3056 QD, STNK a.n. Desvi Puspita Muhtar telah dihibahkan kepada anaknya tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti bahwa motor tersebut telah dihibahkan kepada anaknya, sedangkan pihak Penggugat membantah bahwa motor tersebut telah dihibahkan kepada anaknya, atau tidak ada kesepakatan/persetujuan antara Penggugat dan Tergugat bahwa motor tersebut dihibahkan kepada anaknya, maka Majelis menilai motor tersebut masih merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena pemberian Tergugat kepada anaknya tidak atas persetujuan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Thn 1974 Ttg perkawinan “ **Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak**” dan ketentuan pasal 92 KHI “ **Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama**”;

Menurut bapak Drs. H. Umar D, Hakim Pengadilan Agama Makassar Berdasarkan hasil (wawancara tanggal 11 Juni 2020) bahwa pada intinya dalam memutus perkara yang seadil-adilnya, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, ketengen saksi-saksi dan keterangan Termohon dan Pemohon.

Menurut analisis penulis tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan istri dalam Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks. bahwa dengan kewenangan hakim, dalam menyelesaikan perkara harta bersama telah diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam perkara harta bersama merujuk pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Thn 1974: harta benda diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama.

Maka putusan hakim dalam mengabulkan setengah dari gugatan dengan pertimbangan Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Thn 1974 *jo.* Pasal 97 KHI. Dengan demikian Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah dipertimbangkan.

## D. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah disusun oleh penulis, dapat ditarik beberapa poin-poin kesimpulan, yakni:

1. Bawa suami menjual harta gono-gini tanpa persetujuan istri, dikarenakan, harta bersama atau harta gono gini yang dihasilkan dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat telah dianggap terbagi ke masing-masing pihak.
2. Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.Mks, mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat dikarenakan majelis telah meneliti surat kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi surat kesepakatan perdamaian tersebut tidak jelas secara rinci atau lengkap tentang harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat, yang mana harta bersama yang menjadi bagian Penggugat dan yang mana menjadi bagian Tergugat, sehingga majelis menilai apa yang didalilkan tergugat bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sudah terbagi adalah tidak terbukti melainkan belum terbagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dari pertimbangan tersebut majelis hakim mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat dalam hal ini Istri Tergugat.

## DAFTAR PUSTAKA

Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta.

Subekti.,Tjitrosudibio. 2013 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Balai Pustaka, Jakarta.

